

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Ahmad¹, Amalia Agus², Nabila Katili³

ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, amaliaagus13@gmail.com², nabilakatili07997@gmail.com³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan di wilayah masyarakat adat pada beberapa daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan yang dianggap merugikan kepentingan, pengakuan dan kewenangan penduduk adat setempat. Peraturan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 serta Peraturan Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur ketentuan bersifat khusus bagi penduduk kawasan hukum adat. Pada peraturan Mineral dan Batubara, pengaturannya hanya untuk masyarakat umum tentang kewajiban dan keikutsertaan rakyat adat. Perlindungan masyarakat hukum adat di bidang pertambangan hanya terdapat pada peraturan Migas Nomor 2 Tahun 2002 pasal 11, pasal 33, dan pasal 34. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk : (1) Apa saja bentuk perlindungan masyarakat adat terhadap kegiatan pengelolaan pertambangan di wilayah hak ulayat?, (2) Dan apa permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat setelah diberlakukannya Undang-Undang Minerba? . Metode penelitian penulis menggunakan metode Pustaka, yang cara pengumpulan datanya berasal dari berbagai literatur internet penulis yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

Kata Kunci: Pertambangan, Perlindungan, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

Mining activities in indigenous communities' territories in several areas have given rise to various problems which are considered to be detrimental to the interests, recognition and authority of local indigenous communities. Mineral and Coal Regulation Number 4 of 2009 and the Oil and Gas Regulation do not regulate special provisions for communities in customary law areas. In the Mineral and Coal regulations, the regulations are only for the general public regarding the obligations and participation of indigenous peoples. Protection of customary law communities in the mining sector is only found in Oil and Gas Regulation Number 2 of 2002 article 11, article 33 and article 34. This research was carried out with the aim of: (1) What are the forms of protection of indigenous communities towards mining management activities in customary rights areas ?, (2) And what are the problems related to the protection of the rights of indigenous peoples after the enactment of the Minerba Law? . The author's research method uses the library method, where the data collection method comes from various author's internet literature related to the research discussed.

Keywords: Mining, Protection, Indigenous Peoples.

PENDAHULUAN

Asosiasi global bergantung pada kekayaan jagat raya karena begitu dibutuhkan bagi manusia untuk keberlangsungan hidup. Dengan demikian, cara pengambilan sumber daya alam dan cara pemanfaatannya akan mempengaruhi cara hidup dan struktur masyarakat. Indonesia sangat beruntung karena memiliki kekayaan alam yang begitu banyak semacam pertambangan, mineral, batu bara, energi panas bumi, minyak bumi dan lain-lain.

Wilayah Indonesia yang kepulauannya terbentang lebarnya yang mempunyai kekayaan alam yang banyak seperti mutiara berkualitas, juga menyimpan sumber daya kultur dengan corak yang beragam. Salah satu model yang paling beragam adalah aturan yang berkembang di masyarakat yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keberadaan hukum adat di Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara

spesifik terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat serta hak-haknya, yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat selalu dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, sesuai dengan Pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dominggus Rato menyatakan bahwa masyarakat adat adalah pemilik tanah yang disebut hak ulayat, dan sebagai pemilik tanah, mereka juga memiliki sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Baginya, tanah adalah milik manusia, dan manusialah yang memiliki hak atas tanah tersebut. Menurutnya, ikatan dengan masyarakat dan daratan adalah hubungan yang sulit pecahkan.

Keberadaan masyarakat adat memang telah diakui oleh pemerintah, Namun jaminan kewenangan kepada masyarakat adat sering terjadi pembiaran. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam. Seperti dapat kita ketahui, betapa banyaknya sumber daya alam pada dunia ini, spesifiknya terletak ke masyarakat adat. Sumber daya ini harus digunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepemilikan dunia pada pengendalian tambang dilakukan pemerintah, dimaksudkan dilakukan oleh pemerintah ialah pemegang kekuasaan yaitu kepala negara. walaupun dalam praktiknya kepala negara berwenang mengelola pertambangan, namun pemerintah sendiri tidak efektif mengatur pengelolaan kekayaan alam yaitu tambang. Sebabnya, dalam mengelola pelaksanaan, kepala negara menyerahkan wewenang terhadap individu lain agar melaksanakan kegiatan penambangan mineral alam yang terkandung didalamnya. Peraturan penambangan salah satunya menyerahkan kewenangan terhadap perorangan atau pelaku bisnis agar melangsungkan kegiatan penambangan pada kekayaan tanah milik Indonesia.

Apabila di perhatikan penyebab konflik dengan masyarakat hukum adat di Indonesia disebabkan oleh aspek ketatanegaraan serta perekonomian, adalah kepemilikan hak masyarakat adat oleh masyarakat pertambangan serta tidak meratanya pencedaran kekayaan perekonomian kepada penduduk setempat sebagai pemilik sumber daya. hak masyarakat hukum adat juga tidak mendapat bagiannya. Hasil atau paling tidak kompensasi seperti apresiasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang menelantarkan tanah adatnya untuk dieksploitasi. Kehadiran pemerintah daerah yang merupakan representasi eksistensi negara sebagai entitas politik dan penguasa daerah yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan seolah tidak berdaya ketika tampil sebagai perantara bagi masyarakat ulayat dan perusahaan pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Aktivitas Pengelolaan Pertambangan

Tanah menempati tempat begitu signifikan bagi kehidupan penduduk adat, karena tanah merupakan satu-satunya objek jika bisa dikatakan walaupun mengalami kondisi-kondisi tertentu, tetap pada hakikatnya dan bahkan kadang-kadang menjadi lebih bermanfaat. Bukan hanya itu saja, tanah juga merupakan tempat bersemayamnya penduduk, menjadi tempat dimakamkannya anggota penduduk yang telah meninggal dunia, dan terakhir juga menjadi tempat para jiwa arwah wali pelindung dan arwah perkumpul nenek moyang.

Tolib Setiady menyatakan, pokok objek hak ulayat meliputi empat hal yaitu tanah, air seperti sungai, pantai dan perairannya, kemudian flora (tumbuhan) yang di alam liar

seperti pepohonan, dan terakhir fauna (hewan) yang mendiami wilayah lingkungan adat tersebut. Hak Adat sebagai suatu istilah teknis hukum atas hak kepemilikan terhadap yurisdiksi yang unik dalam masyarakat hukum adat, berupa kewenangan/kekuasaan untuk mengelola dan mengatur tanah yang mempunyai kekuasaan baik internal maupun eksternal.

Pentingnya penghormatan dan keberadaan hak-hak adat diakui dan dituangkan dalam aturan 3 Undang_undang Pokok Agraria yaitu memfatwakan terhadap kesesuaian pasal 1 dan 2 bagi implementasi kekuasaan dan kewenangan sejajar dalam hukum adat, seperti diatur bahwa mereka mematuhi fakta adanya. Harus sesuai dengan kebangsaan dan kenegaraan, berdasarkan pada kesatuan kelompok dan bukan kontradiktif pada konstitusi. Melalui pasal 3, pemerintah secara tegas mengakui keberadaan hukum adat secara hukum serta diterangkan terhadap pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Pemerintah memberikan pengakuan dan penghormatan hak tradisonal Masyarakat hukum adat, selama masih hidup serta perkembangannya sesuai dasar NRI pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, kepentingan nasional juga bisa diterjemahkan menjadi kebutuhan dan keperluan pejabat negara dalam mengeksploitasi sumber daya alam berlandaskan identitas penguasaan kewilayahan. Atas kalimat berbeda, Masyarakat dapat ditaklukkan atau dikalahkan atas Izin pertambangan serta izin membuka sektor sumber daya alam di lingkungan pertanahan adat wilayah rakyat ulayat. Di Indonesia, penduduk peradatannya didasarkan pada keserupaan daerah kekuasaan pemerintah, generasidan campuran keduanya, akibatnya mempunyai keanekaragaman formasi penduduk hukum adat melalui satu kawasan pada kawasan berbeda. Mereka juga terdapat kewenangan tradisional yang diuraikan dengan eksplisit didasarkan pada Komisi HAM dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Tahun 1986, antara lain:

1. Kewenangan untuk mengendalikan takdir sendiri
2. Kewenangan untuk ikut serta dalam pengaturan pemerintahan
3. Kewenangan terhadap makanan, kesembuhan, habitat dan keamanan ekonomi
4. Kewenangan Memperoleh pembelajaran
5. Kewenangan atas pencaharian
6. Kewenangan anak
7. kewenangan pekerja
8. Kewenangan bagi minoritas dan komunitas masyarakat hukum adat
9. kewenangan atas kepemilikan tanah
10. kewenangan kesetaraan
11. kewenangan tata kelola pemerintahan yang baik
12. kewenangan memperoleh keadilan yang sama dihadapan hukum

Adanya legalisasi mengakui serta melindungi rakyat hukum adat dalam aktivitas penambangan semata-mata diatur dalam pasal 33 dan 34 peraturan Nomor. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi. Pasal 11 dalam UU Migas, yang mengatur kontrak kerja sama pada perusahaan kegiatan eksplorasi diatur menegaskan menjamin dan melakukan pembinaan kepada penduduk adat yang mencantumkan sejumlah persyaratan mendasar terkait kontrak kerja sama. Oleh karena itu, setiap KKS perusahaan migas harus mencakup informasi mengenai perlindungan hak masyarakat adat jika konsesi perusahaan migas tersebut berada atau berdekatan dengan wilayah tempat tinggal masyarakat adat. Jika pemberian izin oleh pemerintah terhadap perusahaan pertambangan berada tidak jauh dengan pemukiman penduduk adat atas tanah ulayat, maka perusahaan pertambangan memiliki informasi apa saja kewenangan perlindungan masyarakat.

Peran serta masyarakat hukum adat tidak secara spesifik pada peraturan Minerba

tahun 2009, yang diatur hanyalah peran masyarakat umum, yang dimana ini berbeda dengan peraturan tentang Migas pada nomor 22 tahun 2001 pasal 33 dan 34 yang menyebutkan pengelolaan Migas yang berkaitan kewenangan hak atas tanah yang tidak boleh dilakukan di lingkungan yang dianggap keramat, fasilitas umum, kawasan hutan pelestarian, warisan budaya, daratan masyarakat adat yang mempunyai tanah.

2. Permasalahan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Pengesahan Undang-Undang Minerba

Ketentuan yang memuat pengakuan deklaratif bahwa Negara menghargai eksistensi serta kewenangan rakyat hukum adat. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat 3 menerangkan: Ciri serta kewenangan penduduk adat yang harus dihargai seiring atas rangkaian periode kemajuan kehidupan. Peristiwa tersebut sesuai atas substans Peraturan HAM No.39 Tahun 1999 pada pasal 6 Ayat (2), dijelaskan Ciri serta kewenangan penduduk adat, terhitung kewenangan terhadap tanah daratan adat, harus di jaga sesuai atas rangkaian periode kemajuan kehidupan. Legalisasi ketatanganan melewati dua pengaturan yang ada serta ketentuannya di perundangan mempunyai hierarki peraturan yang menjadi dasar seluruh peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa ancaman terhadap pengesahan UU Mineral dan Batubara atas masyarakat ulayat:

1. Kemampuan mengacaukan lingkungan kehidupan rakyat ulayat

Dari segi materi dan isi, Pasal 1 Ayat 28a peraturan Mineral Batubara menyebutkan Kawasan ketentuan tambang Merupakan semua lingkungan tanah, samudera, terhitung letak alam semesta seperti satuan kawasan yaitu gugusan pulau, daratan pada dasar lautan, serta daerah dasar lautan. Pengertian tersebut memiliki kemampuan merusak lingkungan kehidupan penduduk ulayat sebab semua aktivitas penambangan, seluruhnya merupakan bagian kehidupan rakyat.

2. Adanya kesempatan terjadinya penyalahgunaan pada lingkungan hukum adat

Penghapusan hukuman kejahatan pada Peraturan Mineral dan Batubara 2009 untuk pemerintah memiliki kewenangan menerbitkan perizinan penambangan, sebaliknya melindungi kesalahan dan jeratan hukum yang ada.

3. Menambah tingkat kejahatan terhadap masyarakat hukum adat

UU Minerba memiliki bentuk penekanan dan merugikan masyarakat adat. Dilihat dalam Pasal 162 UU Mineral Batubara, Individu yang menghambat bahkan mengusik aktivitas bisnis tambang atas pemilik Izin Usaha pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat atau Surat Izin Penambangan Batuan dimana sudah terpenuhinya ketentuan seperti dinyatakan pada Pasal 136 ayat (2) dapat dilakukan penahanan selama satu tahun bahkan ganti rugi sejumlah seratus juta rupiah.

Beserta Pasal 164 UU Minerba yang menyatakan: Kecuali peraturan pada Pasal 158, 159, 160, 161, 161A, 1618, serta Pasal 162 terhadap individu kejahatan bisa diberikannya hukuman penambahan seperti :

- 1) Penyitaan harta benda untuk melangsungkan perbuatan;
- 2) Perebutan laba hasil melakukan kejahatan; serta
- 3) Akibat dari tindak pidana diwajibkan membayar biaya

Kedua Pasal bisa dianggap aturan yang dapat menyusahkan penduduk rakyat ulayat. Lebih lanjut, ketetapan yang ada tidak di kemukakan sedemikian rupa, akibatnya ketika diterapkan kemungkinan besar akan terjadi multitafsir. Sifat hukum Minerba jelas memberikan perlindungan terhadap penguasa negara namun dalam sudut pandang lain memiliki karakter pengendalian pada budaya yang ada.

4. Adanya kesempatan untuk penguasa pemberian izin pertambangan

Peraturan Mineral dan Batubara memberikan kesempatan khusus untuk

pengusahaan pertambangan. Ketentuan tentang perpanjangan kontrak kerja, kesepakatan pelaku usaha tambang batubara pada peraturan Mineral dan Batubara diterapkan tidak menempuh jalan proses tawar menawar. Aturan Mineral dan Batubara pasal 169A disebutkan bahwa Kontrak Karya serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dijamin akan diperpanjang dua kali dengan kurun waktu selama 10 tahun tidak dikurangi dikurangi penambahan kawasannya. Keadaan tersebut berisiko dapat membebani rakyat ulayat dan pihak terkait dalam perselisihan pemberian izin usaha pertambangan. Penguasa Kontrak Karya serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pula bisa menganjurkan permintaan perizin usaha tambang khusus dalam rangka manajemen pelaksanaan hasil penciptaan produk berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. Mereka dapat mengemukakan permintaan izin kawasan pada tempat lainnya mengenai kawasan IUPK Usaha bagi aktivitas pengelolaan bagi pejabat pemerintahan dalam rangka menompang pekerjaan penambangan yang jelas mengancam masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

1. Pasal 135 dan 136 UU Minerba, dijelaskan pada peraturan, terjadi kesenjangan terhadap rakyat yang memiliki hak ulayat dengan perusahaan pertambangan. Bagian 33 dan 34 UU Migas mengatur tentang proses melakukan kegiatan Migas yang berkaitan kewenangan daratan. Yang menyebutkan pengelolaan Migas yang berkaitan kewenangan hak atas tanah yang tidak boleh dilakukan di lingkungan yang dianggap keramat, fasilitas umum, kawasan hutan pelestarian, warisan budaya, daratan masyarakat adat yang mempunyai tanah
2. Pasca pengesahan UU Minerba, dinilai telah menindas bagi penduduk maupun rakyat ulayat untuk kebutuhan penguasa tempat penambangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Pujiyono, A. A. (2019). Hukum pidana di bidang sumber daya alam. Jakarta: deepublish.
- Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Maria W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001, p. 54, dalam Husen Alting, hlm. 92
- Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a. 2010. Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. (Bandung: PT Alumni).
- Rato Dominikus, Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat, Penerbit Leksbang Press Indo Yogyakarta, 2016
- Tolib. Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 311
- Soetandyo Wignyoebroto, Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi, Elsam, Jakarta, 1996, hal. 22
- Saptomo, Ade, dkk.. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. (Jakarta: Grassindo).
- Thontowi, Jawahir, dkk.. 2012. Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Prespektif Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Jurnal:

- Nurhidayah, Laely. Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Enggano. Jurnal Masyarakat & Budaya. Vol.19. No.1 (Agustus 2017).

- Asnawi, M. Iqbal. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (1).45-60, Doi: org/10.33059/jhsk.v14i1.909.
- Farhan, Afif. (2023) Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*
- Latif, Udin. (2021) "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang" , *National Journal of Law*, Vol. 4 No.1
- Nadiyya, Ahsana. 2021 "Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Measuring The Mineral And Coal Mining Law On The Vulnerability Of Protecting The Rights Of Indigenous Peoples)". *Jurnal hukum Lex Generalis*.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.147, TLN No.6525, Ps.162
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.